



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Putus PH Pileg Lampung, Jateng, Gorontalo,  
Maluku dan Papua 2019**

**Jakarta, 6 Agustus 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku dan Papua Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan Sidang yang akan dimulai pukul 13.00 WIB ini akan memutuskan lima perkara, yaitu Nomor Perkara 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Lampung (Partai Berkarya), Nomor Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Jawa Tengah (PPP), Nomor Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Gorontalo (Partai Berkarya), Nomor Perkara 247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Maluku (Partai Garuda), dan Nomor Perkara 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Papua (Purwn. Paus Kogoya).

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menyatakan menarik permohonan tersebut. Hakim Konstitusi Aswanto selaku Ketua Panel Sidang menyatakan bahwa surat pemberitahuan penarikan permohonan PPP sudah diterima MK.

Dalam permohonannya, Partai Persatuan Pembangunan mempersoalkan kelalaian yang dilakukan KPU selaku Termohon berupa tidak tersedianya surat suara sesuai jumlah DPT. Pemohon menilai hal tersebut telah memengaruhi perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 8. Lalu ada Agus Setyobudi yang merupakan Caleg Kabupaten Kudus dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe mendalilkan dalam permohonannya telah terjadi kecurangan saat Pileg 2019 lalu. Pemohon menduga ada pemilih yang hanya terdaftar untuk pilpres di Kecamatan Jekulo (Desa Honggosoco, Desa Tanjung Rejo, Desa Sadang) dan Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas dan Desa Soco), akan tetapi ikut memilih caleg di daerah tersebut.

Selanjutnya ada permohonan Partai Berkarya yang memersoalkan kecurangan dalam Pemilihan Anggota DPRD Dapil Pandeglang 5. Menurut kuasa hukum Partai Berkarya, Martha Dinata bahwa kecurangan tersebut mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Secara keseluruhan, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter. @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)